



Kajian Tentang Hukum Kehutanan Terhadap Daerah Otonom Baru (DOB) Di Indonesia

Warsito

Universitas Sebelas Maret

Rahayu Subekti

Universitas Sebelas Maret

***Abstract.** By laying a foundation in the forestry environment as a basis for running a regional government system, it will encourage the ability to reduce aspects of forest destruction in the region. The deterioration of existing forest conditions cannot be separated from the existence of a development and licensing system that has not prioritized forestry aspects as aspects that need to be prioritized. The effectiveness of law regarding human environmental issues cannot be separated from the state of the administrative apparatus and law enforcement officials as the infrastructure for effective implementation of the law in the realities of environmental life.*

***Keywords:** Forestry Aspects, Environment*

Abstrak. Dengan meletakkan pondasi di bidang lingkungan kehutanan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah maka akan mendorong untuk bisa mengurangi aspek kerusakan hutan yang ada di daerah. Rusaknya kondisi hutan yang ada tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan dan perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang perlu diutamakan. Efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup lingkungannya.

Kata Kunci: Aspek Kehutanan, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Tinjauan mengenai aspek kehutanan harus menjadi dasar terhadap Daerah Otonom Baru, karena saat ini aspek kehutanan adalah faktor utama yang harus diperhatikan mengingat kondisi kehutanan Negara saat ini dalam taraf mengkhawatirkan. Dari data yang pernah dirilis oleh Dinas Kehutanan Indonesia pada tahun 1950, bahwa dulunya sekitar 84% luas daratan Indonesia (162.290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Peta vegetasi 1950 juga menyebutkan luas hutan tiap pulau secara berturut-turut, Kalimantan memiliki areal hutan seluas 51.400.000 hektar, Irian Jaya seluas 40.700.000 hektar, Sumatera seluas 37.370.000 hektar, Sulawesi seluas 17.050.000 hektar, Maluku seluas 7.300.000 hektar, Jawa seluas 5.070.000 hektar, terakhir Bali dan Nusa Tenggara Barat/Timur seluas 3.400.000 hektar.

Data yang ada menunjukkan seluruh wilayah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten¹ di Indonesia rata-rata memiliki kondisi hutan yang sudah rusak, akan tetapi Provinsi Lampung adalah yang terparah tingkat kerusakannya. Tahun 1994, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, pembukaan Diskusi Panel Penanganan Perambah Hutan di Provinsi Lampung, ada empat provinsi di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung) dan tiga provinsi di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur) mengalamikerusakan hutan yang parah. Kerusakan hutan yang terparah di Indonesia dialami Provinsi Lampung. Kerusakan hutan di Lampung dinyatakan dalam persentase kerusakan tertinggi yaitu, hutan lindung berkisar 83,57% dari 336.100 hektar, hutan produksi berkisar 77,50% dari 325.149 hektar, dan hutan suaka alam berkisar 41,39% dari 422.500 hektar.² Senada dengan itu, data Bappeda Provinsi Lampung pada 2007, menyebutkan kerusakan kawasan hutan lindung mencapai lebih dari 80%, dari luas hutan yang mencapai 1.004.735 hektar atau sekitar 34% dari luas Provinsi Lampung.³

MS Joko Umar Said menyatakan, kerusakan hutan di Provinsi Lampung antara lain disebabkan ulah manusia dan aktivitas pembangunan serta pemanfaatan lahan hutan menjadi perkebunan, hampir 60 persen hutan di Lampung rusak akibat pembalakan liar, perambahan, pengalihan fungsi hutan menjadi areal perkebunan, kebakaran dan lain-lain. Kerusakan akibat adanya kebakaran di Provinsi Lampung hanya sedikit, berdasarkan data *hot spot* sebanyak 80 persen kebakaran terjadi di luar hutan, sedang 20 persen berada dalam kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengakibatkan kerugian secara ekologis dengan hilangnya vegetasi dan habitat satwa, tetapi juga secara ekonomis.

Kerusakan hutan di Lampung terjadi sejak tahun 1980 hingga saat ini belum dapat dituntaskan oleh pemerintah sehingga *deforestasi* (penurunan luas) hutan di daerah itu akan semakin meluas. Seiring dengan adanya kerusakan tersebut maka berakibat Luas areal hutan Lampung, setiap tahun menyusut pada tahun 1991 luas hutan di daerah itu mencapai 1,237 juta hektar lebih (37,48 persen). Pada tahun 1999, luas areal hutan di Lampung 1,144 juta ha (34,67

¹ Bayu Dwi Mardana, Potret Buram Hutan Indonesia, dalam <http://fwi.or.id/publikasi/potret-buram-hutan-indonesia.htm>,

² Alam Seta Zain (1997), Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37

³ Menhut Harus Atasi Kerusakan Hutan Lampung, dalam <http://www.berita2.com/lingkungan/masalah/-lingkungan/1103-menhut-harus-atasi-kerusakan-hutan-lampung.html>, diakses pada tanggal 03 Nopember 2011.

persen) dan tahun 2000 luas areal hutan 1,004 juta ha lebih (30,43 persen). Sejalan dengan data di atas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pecinta lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup, Watala dan Kelompok Penyelamatan Hutan menyatakan, sekitar 70 persen dari 1004.000 ha hutan di Lampung mengalami kerusakan. Adapun yang menjadi penyebab kerusakan hutan salah satunya adanya perambahan liar disejumlah register hutan lindung.

Kasus kerusakan hutan karena perambahan hampir diseluruh kabupaten di Lampung. Berdasarkan catatan WALHI tahun 2009, kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat terjadi di berbagai lokasi, yaitu di Register 9B Gunung Seminung, Register 22 B Kecamatan Bengkunt, Register 22 Pematang Neba Kecamatan Ngambur, Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS), hutan cadangan Bukit Sepulang, hutan lindung di wilayah Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, kawasan HPT di Pekon atau Desa Mulang Maya Kecamatan Bengkunt dan di Register 45 Kecamatan Sekincau. Kemudian perambahan di Lampung Utara terjadi di Register, 34 Tangkit Tebak. Perambahan di Kabupaten Lampung Tengah terjadi di Register 39 Kota Agung Utara Kecamatan Terbanggi Besar, kecamatan Selaga Lingga, Kecamatan Pubian.

Perambahan di Kabupaten Lampung Selatan terjadi di Register 1 Way Pisang seluas 405 ha dan 200 ha telah bersertifikat ilegal, Register 40 Gedung Wani di tempat tersebut hutan menjadi pemukiman dan kebun coklat. Perambahan di Kabupaten Tanggamus terjadi di Register 30 Gunung Tanggamus seluas 500 ha, Register 31 Pematang Arah 1.204 ha dari 1.505 ha lahannya kritis akibat penebangan dan perambahan liar. Perambahan di Kabupaten Pesawaran di Register 20 Pematang Kubuato kecamatan Padang Cermin yang merupakan wilayah pertambangan emas liar, Register 18 di Negeri Katon dan 1.890 ha hampir habis dijadikan lahan perkebunan kopi dan 50 diantaranya telah bersertifikat. Perambahan di Kabupaten Lampung Timur terjadi di Register 38 Gunung Balak, dan alih fungsi hutan di Register 42 di Blambangan Umpu Register 44 Muara Dua dan Register 46 di Kabupaten Way Kanan.¹⁰ Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah pelaksanaan hukum di bidang kehutanan dan relevansinya terhadap Daerah Otonom Baru di Indonesia studi pada Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

Prinsip Hukum Kehutanan

Asas hukum kehutanan adalah mengintegrasikan fungsi hutan ke dalam landasan kehidupan manusia. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa hutan tua, hutan yang masih ada hingga saat ini, atau hutan yang telah diubah menjadi lahan pertanian masih dijadikan sebagai objek menyedihkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibatnya, banyak korban dibunuh untuk

melindungi hak-hak mereka. Setidaknya dengan menempatkan fungsi hutan sebagai salah satu hak paling esensial dan mendorong pelaksanaannya, maka akan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Berasal dari fenomena hutan atau hutan yang diubah menjadi lahan hutan yang dijadikan objek sehingga menimbulkan banyak konflik, konflik antar masyarakat dan instansi, konflik antar warga, dan antar kelompok dan sekaligus menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana yang telah terjadi. terjadi, hingga saat ini sudah menyebar ke seluruh wilayah tanah air. Bahkan, kejadian ini memakan banyak korban jiwa. Di sisi lain, juga harus ke pengadilan, baik perdata maupun pidana.

Sehubungan dengan itu, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonom baru (DOB) diharapkan dapat menempatkan aspek kehutanan sebagai prinsip dasar untuk memulai roda pembangunan. Dengan meletakkan landasan lingkungan hutan sebagai landasan berfungsinya sistem pemerintahan daerah, maka akan mendorong pengurangan aspek deforestasi di tanah air. Keadaan degradasi hutan di negeri ini tentu tidak lepas dari adanya sistem pembangunan, sistem perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan yang perlu diutamakan.

Merujuk pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa melalui pemerintah masyarakat akan melakukan kontrol sosial yang diperlukan bagi perlindungan kepentingannya dalam suatu lingkungan hidup yang nyaman.⁴ Mochtar melanjutkan, bahwa efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Dari pandangan tersebut di atas, Mochtar Kusumaatmadja ingin melihat bahwa hukum itu dapat berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, untuk melindungi kepentingan dalam menjalankan proses pembangunan lingkungan. Dalam pembangunan lingkungan tersebut tidak boleh terjadi konflik kepentingan antara para penyelenggara administrasi pembangunan di satu pihak dan aparat penegak hukum di lain pihak. Pelaksana (aparat) hukum, harus bekerja sama secara sinergi menegakkan efektivitas hukum tersebut, sehingga fungsi dan tujuan hukum⁵ dalam pembangunan lingkungan, mutlak dibutuhkan.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1975, Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran, Bina Cipta, Bandung, hlm. 12.

⁵ Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Bhatara, Jakarta, hlm.42.

Lebih lanjut Mochtar menjelaskan gagasan pokok fungsi hukum dalam pembangunan dalam teorinya, hukum sebagai sarana inovasi sosial. Asumsi dalam teori Mochtar didasarkan pada dua hal. Pertama, adanya ketertiban atau ketertiban dalam upaya pembangunan atau reformasi merupakan hal yang diinginkan, namun tidak dianggap mutlak diperlukan. Kedua, hak ini dalam arti peraturan atau ketentuan hukum, dapat secara efektif berfungsi sebagai instrumen pengaturan atau sarana pembangunan dalam arti mengarahkan aktivitas manusia ke arah pembangunan yang diinginkan, berkembang atau berinovasi. .

Pembangunan yang pada hakikatnya merupakan suatu perubahan yang terencana, tentunya juga akan membawa perubahan pada konsep hukum masyarakat, yang juga merupakan wujud dari kesadaran hukum masyarakat, satu-satunya sumber hukum, dan kekuatan mengikat dari hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kesadaran hukum mencakup rasa berpemerintahan, rasa wajib menaati peraturan perundang-undangan negara, rasa ikut serta dalam kegiatan bernegara, dan rasa menempatkan kepentingan kelompok dan kepentingan daerah di atas kepentingan kelompok. kepentingan negara.

Melihat hukum rimba berarti kita tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang asas-asas hukum. Menurut Paton yang dikutip Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang seluas-luasnya bagi munculnya peraturan hukum. Kecuali jika disebut sebagai landasan, maka asas hukum ini layak disebut sebagai sebab timbulnya peraturan hukum, atau alasan hukum timbulnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan-peraturan hukum yang akan terus ada dan memunculkan peraturan-peraturan lainnya. Lebih jauh Paton memandangnya sebagai sarana hukum untuk hidup, tumbuh dan berkembang, sekaligus asas-asas hukum juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan sederhana. Memang asas hukum mengandung nilai-nilai kesusilaan dan syarat-syarat kesusilaan.

Maksud asas manfaat dan lestari: setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dankelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi; keadilan dan manfaat: agar penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warganegara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Kebersamaan maksudnya adalah dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi; keterbukaan: agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat; dan keterpaduan: agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pada hakekatnya terdapat dua jenis peraturan hukum, yaitu peraturan hukum wajib dan peraturan hukum pilihan. Aturan hukum wajib bersifat apriori dan harus dihormati atau ditegakkan. Di sisi lain, peraturan hukum opsional tidak bersifat mengikat secara apriori. Aturan-aturan hukum yang bersifat opsional sifatnya bersifat pelengkap, pelengkap, atau operatif.¹⁹ Jadi kalau dipikir-pikir, hukum kehutanan bersifat memaksa (*dwingendrecht*) atau hukum wajib, artinya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kehutanan harus ditegakkan dan tidak boleh dilanggar.

Setiap pelanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana, ganti rugi, dan sanksi administratif. Demikian pula tujuan undang-undang kehutanan adalah agar pengelolaan hutan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara adil dan lestari. Berkeadilan artinya pengelolaan hutan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, artinya pengelolaan hutan lestari dilakukan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Tujuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk melaksanakan ketentuan umum undang-undang tersebut, perlu adanya peraturan pelaksanaan yang mengembangkan dan mengawasi undang-undang tersebut. Peraturan tersebut berupa peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Lebih jelasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa peraturan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan undang-undang; Setiap undang-undang harus menetapkan batas waktu diundangkannya peraturan Pemerintah dan peraturan lain untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Peraturan pusat lainnya seperti peraturan Presiden, peraturan kementerian, peraturan kepala lembaga setingkat menteri.

Peraturan Pemerintah adalah peraturan hukum yang diundangkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang mempunyai isi sebagai berikut:

“Presiden menentukan peraturan pemerintahan untuk pelaksanaan hukum yang tepat.” Peraturan pemerintah meliputi peraturan untuk menegakkan hukum, atau dengan kata lain peraturan pemerintah adalah peraturan yang membuat ketentuan hukum dapat dilaksanakan/dapat dilaksanakan. Peraturan pemerintah yang baru dapat dibentuk jika undang-undang tersebut sudah ada, namun demikian peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun undang-undang tidak secara tegas mengatur hal itu untuk diatur.

Pengaturan pada Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 mempunyai 2 (dua) pasal, yaitu:

Pertama, tanah, air, dan sumber daya alam di sana dikuasai oleh negara, kedua, tanah, air, dan sumber daya alam di sana dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata “manusia” dalam ungkapan pasal ini mempunyai pengertian umum yang mencakup baik manusia yang hidup pada masa sekarang maupun manusia yang hidup pada masa yang akan datang, yaitu generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pemanfaatan tanah, air dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dicapai melalui upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidak berhenti pada satu atau dua tahun saja, melainkan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, ketersediaan lahan, air, dan sumber daya alam juga penting.

Mengenai peraturan hukum di bidang kehutanan, sudah banyak peraturan mengenai kehutanan yang dikeluarkan. Namun dari sekian banyak peraturan perundang-undangan di bidang industri kehutanan, tidak semua peraturan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kesadaran, partisipasi masyarakat dan kemauan aparat masih sangat lemah. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum di bidang kehutanan menjadi lemah dan tidak dapat dilaksanakan. Ketika DOB baru mulai memutar roda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan, maka landasan sektor lingkungan hidup harus diperhatikan dengan cara ini.

Selanjutnya mengenai pengelolaan hutan diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

tata kelola hutan dan perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, restorasi dan pemugaran hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Adapun pihak-pihak yang berkewajiban melindungi hutan:

1. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan lindung, usaha pemanfaatan hutan produksi, dan pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan (masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial dan keagamaan) wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya;
2. Pemerintah melaksanakan perlindungan hutan pada hutan Negara;
3. Pemegang hak melakukan perlindungan hutan pada hutan hak;²³
4. Pengelolaan Hutan di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat.

Bagian dari pengelolaan hutan yang paling tepat untuk menyikapi kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang saat ini rehabilitasi hutan dan lahan. Seperti yang sudah disampaikan di muka bahwa sesuai data tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang adalah pemilik lahan kritis terluas di Propinsi Lampung. Lahan kritis tersebut kebanyakan merupakan areal rawa-rawa yang berada di sekitar DAS Tulang Bawang. Undang-undang juga sudah sangat tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. Upaya meningkatkan daya dukung serta produktifitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan erosi.²⁵ Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama di bagian hulu DAS, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Pelaksanaannya diutamakan dengan pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Mengenai rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya.

Hutan tropis atau hutan bakau membentuk ekosistem unik dengan fungsi beragam. Sistem hutan biasanya ditemukan di dataran rendah, pantai yang tenang dan di pantai dengan lumpur atau pasir yang terkena dampak gelombang. Gabungan hutan mangrove dengan asosiasi *Sonneratia* sp. menyusuri sungai yang diikuti oleh *Rhizophora* sp. dan *Bruguiera* sp. perkumpulan, ketika *Nypa* (buyuk) yang merupakan hutan bakau dan hutan rawa dibelakangnya. Jenis hutan ini terletak di Kabupaten Tulang Bawang di Kecamatan Dente Teladas di muara Tulang Bawang, sebagian Kecamatan Rawa Jitu Timur di muara Sungai Mesuji dan sebelah timur Tulang Bawang. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup masyarakat, di antaranya dilakukan Universitas Lampung (UNILA) yang bekerja sama dengan warga Desa

Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, dan pemerintah setempat. mendapatkan ide untuk mendirikan pusat proyek pengelolaan hutan mangrove yang diberi nama Lampung Mangrove Center (LMC). Keistimewaan pengelolaan terpadu LMC bermula dari keinginan masyarakat setempat untuk menghibahkan hutan mangrovenya kepada Universitas Lampung sebagai hutan pendidikan. Selain itu, dipilihnya Kota Margasari sebagai lokasi LMC karena lamanya perubahan tutupan mangrove di kawasan ini, dimulai dengan keberadaan hutan mangrove liar di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut pada tahun 1970-an, hilangnya hutan mangrove. tutupan mangrove akibat penangkapan ikan dan abrasi sekitar tahun 1970. 1987-1994, dan perluasan kawasan hutan mangrove yang mencapai 300 hektar pada tahun 2009 akibat upaya rehabilitasi mangrove yang dimulai pada tahun 1995. Bagian dari undang-undang tersebut mencakup program untuk menetapkan batas wilayah dan peraturan terkait pengelolaan hutan bakau. Banyak kegiatan yang dilakukan, seperti penandatanganan perjanjian tripartit antara UNILA-Pemerintah Kabupaten-Masyarakat, pemerataan dan pembagian lahan, penyediaan dokumen pengelolaan pendidikan hutan sebagai pilot project pengelolaan terpadu di pesisir pantai. zona dan pengembangan dokumen pengelolaan mangrove. Daerah pedesaan. LMC bertujuan untuk mengembangkan berbagai program untuk mendukung pengelolaan kawasan pesisir terpadu, antara lain perlindungan ekosistem mangrove, pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pengembangan pusat penelitian mangrove. Program dukungan ekosistem mangrove meliputi pembuatan persemaian, penanaman dan pendirian pohon rehabilitasi. Saat ini hutan mangrove di lahan LMC mengalami pertumbuhan kedua setelah upaya restorasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya sejak tahun 1995. Pertumbuhan hutan mangrove yang terus berlanjut tidak lepas dari dukungan dan dampak besar dari kerja Margasari. Masyarakat pedesaan untuk mendukung keberadaan infrastruktur dan alam untuk masa depan mereka. Menyadari pentingnya komunitas tersebut, LMC berupaya untuk mendukung masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan ekologi mangrove, mendukung pendidikan lingkungan hidup (PLH), membuat jalur wisata di mangrove, memanfaatkan dan menata sumber daya mangrove yang dapat menciptakan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. . melalui pengembangan UMKM. Saat ini Desa Margasari telah memiliki kelompok guru PLH yang beranggotakan guru SD dan SMP, karang taruna, dan tokoh masyarakat yang siap menyelenggarakan wisata masyarakat di hutan mangrove.

Untuk program pengembangan lembaga penelitian, LMC masih tersedia melaksanakan penelitian secara rutin oleh guru dan mahasiswa Unila serta membuka hubungan timbal balik dan multilateral universitas di Jepang (Universitas Kyohei, Universitas Saga dan Universitas Nasional Yokohama Universitas). Selain itu, LMC juga bekerja sama dengan pengusaha kolam ikan (yang menjadi anggotanya). dan Klub Udang Lampung atau tidak) untuk mendukung niat baik mereka mengembalikan keberadaan hijau Sabuk hutan bakau di sekitar kolam mereka. Meningkatkan kesadaran di kalangan wirausaha Hal ini disebabkan menurunnya produktivitas tambak mereka yang diyakini berdampak pada rusaknya ekosistem mangrove. untuk membuka kolam yang tidak patuh lingkungan. Betapa pentingnya hal itu dan nilai hasil panen mangrove untuk industri Budidaya dan pengelolaan udang PT CPB selalu berusaha melindungi mangrove yang tercipta dan adanya program konservasi mangrove atau program konservasi mangrove (MCP). Program ini adalah sebuah program rehabilitasi mangrove yang terdegradasi ini pada tahun 1999-2000. Dulu, khususnya pada periode 1995-1998, PT CPB pernah melakukannya restorasi mangrove di bagian timur pantai lampung pada wilayah tersebut tercapai 2.819 ha, termasuk 50 km dan ketebalan 500-1.500 meter. Program konservasi mangrove dimulai pada tahun 2004. Hingga tahun 2006, kerja lapangan masih dilakukan. berjumlah 140.000 pohon bakau, dalam jumlah akan terus meningkat. Mangrove ditanam di hamparan bunga kondisi reproduksi internal Pool site PT CPB, sehingga pertumbuhannya dapat dipantau setiap saat. Selain itu, PT. Program ini juga diperkenalkan oleh CPB silvo-fishing yang merupakan Program budidaya di kawasan budidaya perikanan tradisional yang berupaya menjaga lingkungan dalam bentuk budidaya buah-buahan tanpa mengesampingkan aspek ekonomi dan komersial. Program silvofishery adalah sebuah program penghijauan dan kebijaksanaan pada saat yang sama kekuasaan yang secara langsung mempengaruhi masyarakat. Skema ini lahir untuk petani secara tradisional, kami tidak menggunakan seluruh danau untuk bercocok tanam.

Kekuatan. Misalnya saja diterapkan pada kumpulan A. Rahman memiliki luas sekitar lima hektar, namun digunakan untuk bercocok tanam hanya di pinggir, samping bagian tengahnya dibiarkan kosong, itu ditanam di tanah kosong bakau. PT Central Proteina Prima Tbk merupakan perusahaan induk. AWS juga bekerja di komunitas mempromosikan penghijauan kembalinya hutan bakau di sepanjang aliran sungai Kabupaten Tulang Bawang. Restorasi 8.000 pohon bakau Hektare dibuat di beberapa bagian, sekarang ada sekitar 3.000 pohon bakau ditanam. Perusahaan menyediakan bibit mangrove, sedangkan masyarakat setempat menanamnya. Kepedulian akan

Pentingnya mangrove telah disorot sejak tahun 1995/1996. Sampai tahun 1998, pertumbuhannya sangat bagus, tapi dalam

Pada masa revolusi, manusia mulai merusak dan menjarah hutan bakau. Sejak tahun 2005, sistem perkebunan lainnya telah disetujui dan dipercayakan oleh beberapa lembaga kehutanan pusat pemerintah federal, seperti rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dewan kehutanan dan pelatihan masyarakat, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemerintah daerah. , karena masalah keuangan dan personel . Namun koordinasi antar departemen dan daerah sangat penting dalam pelaksanaannya, guna mencapai pembangunan ramah lingkungan. Dari diskusi terlihat implementasi hukum kawasan hutan di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji kurang baik.

Faktanya, pada tataran implementasi di lapangan, belum ada partisipasi atau kesadaran masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan aparat belum mampu mengendalikan keberadaan hasil karya hutan atau hutan yang telah mengubah peruntukannya terhadap lahan dalam hal yang paling penting dan penting dalam kehidupan manusia. telah berdiri sejak 147 tahun yang lalu dan yang masih berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Terkait DOB, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat akan menjunjung tinggi hukum kawasan hutan dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan. Dengan cara ini, akan tercapai landasan yang kuat bagi kelestarian hutan, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Begitu pula jika persoalan ini dibiarkan, maka tujuan mewujudkan daerah mandiri di Indonesia hanya akan sia-sia belaka. Karena bagaimana kita bisa mensejahterakan negara jika kita tidak bisa menjaga sumber daya alam khususnya hutan.

PENUTUP

Penerapan hukum di kawasan hutan yang termasuk dalam Kabupaten Tulang Bawang sebagai induk Daerah Otonomi Tulang Bawang Barat Baru dan Kabupaten Mesuji tidak dapat dilakukan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang pada departemen kehutanan. Faktanya, pada tataran implementasi di lapangan, belum ada partisipasi atau kesadaran masyarakat. Selain itu, pemerintah dan pihak-pihak penting masih belum menyadari akan adanya peran terpenting hutan dalam kehidupan manusia. Daerah otonom baru, khususnya Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat, akan secara ketat mengikuti aturan departemen kehutanan dalam melaksanakan

pembangunan pemerintah. Dengan cara ini, akan tercapai landasan yang kuat bagi kelestarian hutan, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Begitu pula jika hal ini diabaikan maka tujuan pembentukan daerah baru yang mandiri di Indonesia akan menjadi sia-sia, yang pada akhirnya akan semakin mempersulit daerah baru yang baru merdeka untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat jika hutan yang ada tidak dapat dilindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin, (1994), *Hutan Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arief, Darmawan, (2010), *Lampung Mangrove Center: Pengelolaan Kolaboratif Hutan Mangrove Berbasis Pemerintah Masyarakat dan Perguruan Tinggi*, dalam <http://www.kabarindonesia.com/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2012.
- Ekawati, Sulistya, *Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengurusan Hutan di era Desentralisasi*, dalam <http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengelolaan-hutan/sulistya-ekawati-2/>, diakses pada tanggal 06 Maret 2012.
- Heru, Yusnadi, dan Tan (2009), *Corporate Social Responsibility PT Central Pertiwi Bahari*, Media Prima, edisi 001/2009
- Harjono, Yulvianus, dan Marcus Supriyadi (2010), *Gandeng Warga, PT CPP Tanam Mangrove*, dalam <http://www.kompas.com/gandeng-warga-ptcpp-tanam-mangrove>, diakses tanggal 12 Pebruari 2012.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, *Hukum Indonesia Ekonomi Pembangunan Indoneisa*, Bina Cipta, Jakarta.
- Indrati S, Maria farida, (2011), *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke 5, Yogyakarta: Kanisius.
- Khakim, Abdul, (2005), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Pola dan Mekanisme Pembaharuan di Indonesia*.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran*, Bina Cipta, Bandung.
- Mertokusumo, RM Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Edisi keempat, Jogjakarta.
- Mertokusumo, RM Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, cetakan ke 2, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mas' oed, Mohtar, (1997), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, cetakan I, Yogyakarta: UII Press.
- Pound, Roscoe, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, cetakan ke 5, Bandung; Citra Aditya Bakti. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

Republik Indonesia Undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Sudjito, *Tinjauan Yuridis Konstitusional Konsistensi Nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya*, PSPS- PRES, Yogyakarta.

Suparni, Ninik, (1994), *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Triadmodjo, Marsudi, 2005, *Anatomi Hukum Lingkungan Internasional*, Sinopsis, Program Pascasarjana, Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.

Yudha, Indra Gumay, *Kondisi Mangrove di Wilayah Pesisir Lampung*, dalam <http://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah-Pesisir-Dan-Laut-Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay-Yudha>.